

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KAYU MILIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan kayu milik merupakan salah satu upaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian Sumber Daya Alam khususnya tanah dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan hidrologi ;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan pengelolaan kayu milik sebagaimana huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....) ;

8. Peraturan ..... 2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KAYU MILIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka ;
- f. Kas Daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah ;

g. Pohon ..... 3

- g. Pohon adalah tegakan yang berupa kayu atau bambu ;
- h. Penebangan Kayu Milik adalah kegiatan penebangan pohon kayu-kayuan, buah-buahan serta bambu milik perorangan atau badan hukum yang berada di luar kawasan hutan negara dengan tujuan komersil ;
- i. Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan, status kayu milik ;
- j. Surat Angkutan adalah dokumen pengangkutan kayu dan bambu yang berasal dari hutan milik/rakyat atau hasil perkebunan yang memuat jenis kayu, jumlah batang dan volume termasuk kayu yang telah berubah bentuk dari tempat penebangan ;
- k. Gergaji Mesin adalah gergaji rantai yang digunakan untuk memotong ;
- l. Desain Konservasi Tanah adalah petunjuk, arahan atau rancangan bagi perorangan atau badan hukum dalam upaya memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah ;
- m. Tanah adalah lapisan permukaan bumi termasuk kandungan yang ada di dalamnya ;
- n. Lahan adalah sebidang tanah yang diusahakan ;
- o. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum lengkap ;

s. Surat ..... 4

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pembatasan dan penertiban terhadap upaya pengurangan tanaman/pohon akibat penebangan.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Menjaga, memelihara dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai penyangga kehidupan.
  - b. Mengadakan pencatatan, pengawasan dan pengendalian terhadap adanya mutasi tanaman hutan, produksi kayu dan usaha penggergajian kayu ;
  - c. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ;
  - d. Peningkatan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan.

### BAB III

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

##### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu.
- (2) Obyek Retribusi adalah :
  - a. Pelayanan administrasi pengelolaan kayu-kayuan, pohon buah-buahan dan jenis pohon lainnya termasuk bambu yang akan ditebang.
  - b. Pelayanan administrasi (Obyek Retribusi) angkutan kayu untuk bahan bangunan kayu balok, kayu bakar dan bambu.
  - c. Pelayanan pembinaan pengelolaan gergaji mesin yang dipergunakan dalam usaha pemotongan dan atau pembelahan pohon atau kayu.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang :
  - a. Melaksanakan penebangan pohon atau bambu.
  - b. Melaksanakan pengangkutan kayu atau bambu.
  - c. Melaksanakan usaha pengelolaan penggergajian kayu.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan pohon atau kayu milik diwajibkan melakukan penanaman kembali sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pohon yang akan ditebang, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengangkut kayu hasil tebangan diwajibkan melengkapinya dengan legalisasi berupa Tok Kayu dan Surat Angkutan.

(3). Setiap ..... 6

- (3) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan perusahaan gergaji mesin diwajibkan melakukan uji kelayakan gergaji setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan penebangan pohon atau kayu milik dilarang melakukan penebangan sebelum dilakukan uji kelayakan tebang oleh tim peneliti lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan tanpa disertai dengan legalisasi Tok Kayu dan Surat Angkut.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan usaha gergaji mesin tanpa izin dilarang melakukan operasional penggergajian.

### BAB V

#### PENGELOLAAN KAYU MILIK

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon milik wajib memiliki izin penebangan dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan dan atau pembelahan kayu atau kayu milik wajib mendaftarkan jumlah dan jenis gergaji mesin yang dimiliki untuk mendapatkan izin pemakaian dari Kepala Dinas.
- (3) Pohon Milik yang telah ditebang wajib mendapatkan legalisasi berupa Tok Kayu yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kayu yang telah di Tok dan akan diangkut harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM).

#### Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

### BAB VI ..... 7

## BAB VI

### TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan penebangan, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ijin tebang melalui Kuwu untuk diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Atas dasar permohonan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengadakan pemeriksaan lapangan serta penilaian terhadap kelayakan teknis ditinjau dari segi konservasi.
- (3) Apabila berdasarkan penilaian tersebut dinyatakan layak, maka surat ijin tebang diterbitkan.

## BAB VII

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu milik digolongkan sebagai jasa usaha.

## BAB VIII

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu milik diukur berdasarkan :

- a. Jumlah pohon yang akan di tebang.
- b. Umur dan diameter batang.
- c. Volume kayu yang akan di tok dan diberi Surat Angkutan Kayu Milik.
- d. Jenis dan kapasitas bagi gergaji mesin.

## BAB IX

### PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

Prinsip penetapan tarif biaya pelayanan administrasi pengelolaan kayu adalah biaya administrasi, biaya operasional, dan jasa pelayanan penanggulangan dampak negatif.

## BAB X ..... 8

BAB X

TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk penebangan kayu milik adalah :

a. Kelas I .....	Rp. 1.500,00/pohon
b. Kelas II .....	Rp. 1.250,00/pohon
c. Kelas III .....	Rp. 1.000,00/pohon
d. Kelas IV .....	Rp. 500,00/pohon
e. Bambu .....	Rp. 25,00/pohon

(2) Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik adalah :

a. Surat Angkutan Kayu Milik :

Kelas I .....	Rp. 3.500,00/M3
Kelas II .....	Rp. 2.500,00/M3
Kelas III .....	Rp. 1.500,00/M3
Kelas IV .....	Rp. 750,00/M3

b. Surat Angkutan Kayu Bakar	Rp. 350,00/SM
c. Surat Angkutan Bambu .....	Rp. 25,00/batang

(3) Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk perusahaan gergaji mesin adalah :

a. Gergaji rantai besar	Rp. 25.000,00/th/unit
b. Gergaji material statis circle besar sebesar .....	Rp. 400.000,00/th/unit
c. Gergaji material statis circle kecil sebesar .....	Rp. 200.000,00/th/unit
d. Gergaji material bergerak sebesar .....	Rp. 200.000,00/th/unit

Pasal 13

Pengklasifikasian kayu dan prosedur izin penebangan pohon/bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB XII .....9



BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANGSING ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa denda 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas terkait dan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara ..... 10

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, surat peringatan, surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi, maka subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVII

### PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23 ..... 11

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;

c. meminta.....12

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28.....13

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal .....8 Pebruari..... 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
M A J A L E N G K A

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001  
NOMOR .....10..... SERI .....B.....